

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Fc. Akta Kelahiran
2. Fc. Kartu Keluarga
3. Untuk usia lebih 5 Tahun Melampirkan foto berwarna 2x3 = 2 Lembar
4. Formulir KIA
5. Fc. KTP Orang Tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemkab.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Waktu Penyelesaian

5 Menit

- Mengajukan permohonan penerbitan KIA
- Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan serta Memproses / mengetik permohonan KIA
- Menyerahkan KIA kepada pemohon dan mencatat bukti penyerahan padabuku register dan tanda terima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan (Kartu Identitas Anak) KIA

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem

Jalan Jenderal Sudirman - Amlapura

(0363) 22638

Email : dinasdukcapil37@gmail.com

Website : disdukcapil.karangasemkab.go.id